



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti SALINAN

j.go.id

PUTUSAN Nomor 13/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **APRIN KRISTIAWAN Alias APRIN;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/06 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anoa I Lrg.Pemuda Pancasila No.100 D
Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota
Palu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa Untad;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
3. Penyidik, ditahan sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 4 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PT PAL



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hartawan Supu, SH dan Andi Iskandar, SH Keduanya Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum yang ber Kantor pada Law Firm IDHAM CHALID & Rekan, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 32 Palu Sulteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor L.05/LF-ICH/016/IX/2017 tanggal 13 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 13/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 17 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 14 Desember 2017 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **APRIN KRISTIAWAN Alias APRIN** pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2017 sekitar Pukul 00.15.Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di jalan Touwa, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa **APRIN KRISTIAWAN Alias APRIN** berawal mendapat telepon dari Sdr. Aswan untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisi shabu diatas rumput depan pagar Pustu Jalan Toua kota Palu selanjutnya Terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud sdr Aswan menggunakan sepeda motor setelah sampai Terdakwa langsung mencari dan mendapatkan bungkus yang dimaksud. Setelah mengambil bungkus tersebut Terdakwa segera menuju sepeda motornya dan menjalankannya, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba dari arah depan Terdakwa melihat seseorang yang berlari ke arah Terdakwa sambil membawa senjata yang setelah diketahui yaitu saksi Nasir Mangaseng dan Saksi Yohanis,SH yang ke-duanya adalah anggota Kepolisian yang bertugas pada satuan Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah sontak Terdakwa merasa ketakutan dan segera melepaskan bungkusan yang diambalnya;

- Bahwa saksi Nasir Mangaseng dan Saksi Yohanis, SH setelah memeriksa isi dari bungkusan tersebut merasa curiga bahwa isinya seperti Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor BNN Prop.Sulteng, bersama 1(satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1(satu) unit sepeda motor merek yamaha,1(satu) unit Hp Nokia warna biru/hitam, 1(satu) buah karet tangan, uang tunai sebanyak Rp.351.000(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), satu buah potongan plastik warna hitam dan satu buah plastik pembungkus Siantar Top untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Nasir Mangaseng dan Saksi Yohanis,SH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika di wilayah Kota Palu Selatan dengan cara barang dibuang disuatu tempat kemudian dijemput, atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi Nasir Mangaseng dan Saksi Yohanis,SH melakukan penyelidikan ditempat tersebut diatas, dan ternyata benar ada seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti tepatnya di depan Puskesmas Pembantu (Pustu) jalan Touwa kota Palu dan mencari-cari sesuatu, dan tidak berapa lama kemudian mendapatkan barang yang dicarinya berupa bungkusan plastik berwarna hitam yang mencurigakan dan selanjutnya bergegas menuju sepeda motor, dan ketika hendak menjalankan kendaraan sepeda motornya, lalu saksi Nasir Mangaseng dan Saksi Yohanis,SH berlari mencegat dan memberhentikananya;
- Bahwa barang bukti kristal Transparan diduga shabu seberat 50,6314 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditimbang oleh Hasni,S.Si,Apt petugas dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, dan setelah dilakukan pengujian dan analisis, berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : 78/Ter/P-3/VI/2017 tanggal 20 Juni 2107 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis Drs.Gasali, Apt pada kesimpulannya: Contoh tersebut diatas Positif Metamfetamin (shabu) sesuai parameter uji yang dilakukan. Terdaftar dalam Golongan I

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut diatas, adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **APRIN KRISTIAWAN Alias APRIN** pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2017 sekitar Pukul 00.15.Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di jalan Touwa, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa **APRIN KRISTIAWAN Alias APRIN** berawal mendapat telepon dari Sdr. Aswan untuk mengambil bungkusan plastik warna hitam yang berisi shabu diatas rumput depan pagar Pustu Jalan Toua kota Palu selanjutnya Terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud sdr Aswan menggunakan sepeda motor setelah sampai Terdakwa langsung mencari dan mendapatkan bungkusan yang dimaksud. Setelah mengambil bungkusan tersebut Terdakwa segera menuju sepeda motornya dan menjalankannya, secara tiba-tiba dari arah depan Terdakwa melihat seseorang yang berlari ke arah Terdakwa sambil membawa senjata yang setelah diketahui yaitu saksi Nasir Mangaseng dan Saksi Yohanis,SH yang ke-duanya adalah anggota Kepolisian yang bertugas pada satuan Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah sontak Terdakwa merasa ketakutan dan segera melepaskan bungkusan yang diambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nasir Mangaseng dan Saksi Yohanis, SH setelah memeriksa isi dari bungkusan tersebut merasa curiga bahwa isinya seperti Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor BNN Prop.Sulteng, bersama 1(satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1(satu) unit sepeda motor merek yamaha, 1(satu) unit Hp Nokia warna biru/hitam, 1(satu) buah karet tangan, uang tunai sebanyak Rp.351.000(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), satu buah potongan plastik warna hitam dan satu buah plastik pembungkus Siantar Top untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Nasir Mangaseng dan Saksi Yohanis,SH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika di wilayah Kota Palu Selatan dengan cara barang dibuang disuatu tempat kemudian dijemput, atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi Nasir Mangaseng dan Saksi Yohanis,SH melakukan penyelidikan ditempat tersebut diatas, dan ternyata benar ada seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti tepatnya di depan Puskesmas Pembantu (Pustu) jalan Touwa kota Palu dan mencari-cari sesuatu, dan tidak berapa lama kemudian mendapatkan barang yang dicarinya berupa bungkusan plastik berwarna hitam yang mencurigakan dan selanjutnya bergegas menuju sepeda motor, dan ketika hendak menjalankan kendaraan sepeda motornya, lalu saksi Nasir Mangaseng dan Saksi Yohanis,SH berlari mencegah dan memberhentikannya;
- Bahwa barang bukti kristal Transparan diduga shabu seberat 50,6314 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditimbang oleh Hasni,S.Si,Apt petugas dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, dan setelah dilakukan pengujian dan analisi, berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : 78/Ter/P-3/VI/2017 tanggal 20 Juni 2107 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis Drs.Gasali, Apt pada kesimpulannya: Contoh tersebut diatas Positif Metamfetamin (shabu) sesuai parameter uji yang dilakukan. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut diatas, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;**

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-134/PL/Euh.2/08/2017 tanggal 13 November 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Aprin Kristiawan Alias Aprin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menuntut Terdakwa Aprin Kristiawan Alias Aprin dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi sabu;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru/hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox;
 - 1 (satu) buah karet;
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic pembungkus Siantar Top;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menjatuhkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aprin Kristiawan Alias Aprin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi sabu;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru/hitam;
 - 1 (satu) buah karet;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus Siantar Top;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox;
 - Uang tunai sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa Aprin Kristiawan Alias Aprin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Desember 2017 sesuai Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 31/Akta.Pid/2017/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Desember 2017 sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 31/Akta.Pid/2017/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 24 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Akta.Pid/2017/PN Pal tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2017 dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum memasukkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH.Pidana dalam kualifikasi tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa APRIN KRISTIAWAN Alias APRIN dan seharusnya pula menetapkan Sdr. Aswan dan seseorang yang membawa / menyimpang bungkus plastik warna hitam yang berisi shabu diatas rumput depan pagar Pustu Jalan Toua kota Palu tersebut sebagai Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa APRIN KRISTIAWAN Alias APRIN sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Bahwa dengan tidak dimasukkannya ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH.Pidana dalam kualifikasi ketentuan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan tidak ditetapkannya Sdr. Aswan dan orang yang membawa/ menyimpang bungkus plastik warna hitam yang berisi shabu diatas rumput depan pagar Pustu Jalan Toua kota Palu sebagai Terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa APRIN KRISTIAWAN Alias APRIN sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara a quo berimplikasi hukum surat dakwaan tersebut menjadi cacat materiil yang telah menyalahi maksud ketentuan yang digariskan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP yang mengakibatkan surat dakwaan menjadi batal demi hukum;



2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 18 dan halaman 19 tampak amat jelas tidak bersesuaian (*contradiktio interminus*) jika dihubungkan dengan adanya suatu rangkaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan juga dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa APRIN KRISTIAWAN Alias APRIN secara bersama-sama dengan Sdr.ASWAN dan seseorang yang meletakkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi shabu di depan pagar Puskesmas di Jalan Towua Palu yang kesemuanya adalah Pelaku yang oleh *Judex Facti* disimpulkan bahwa terhadap tindak pidana narkoba tersebut hanya Terdakwa pelakunya oleh karenanya dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua harus dibatalkan;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 327/Pid.Sus/2017/ PN.Pal mengidap cacat "*Onvoldoende Gemotiveerd*" karena tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, Hal itu dapat dibuktikan, sepanjang pertimbangan-pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusan a'quo -- "dihubungkan" dengan peristiwa tindak pidana yang didakwakan, yang pada pokoknya mengandung tindak pidana "Penyertaan" Vide Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana -- oleh *Judex Facti* sekedar hanya memberi pertimbangan hukum, bahwa "Terdakwa adalah pelakunya;" (halaman 19 putusan a quo). Bahwa dari berbagai putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, terhadap suatu putusan pengadilan dalam hal pertimbangan *judex facti* mengidap cacat tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) haruslah dibatalkan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 14 Desember 2017 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat



bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yakni Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Noor 327/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 14 Desember 2017 Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Pal yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2018** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **I. G. A. B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH, MH** dan **H. ABD. ROSYAD, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal **20 Februari 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **H. AHMAD YUNUS, SH., MH.** Dan **H. ABD. ROSYAD, SH** selaku Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **LA HOTUBA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

H. AHMAD YUNUS, SH., MH.

TTD

H. ABD. ROSYAD, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

POSMAN BAKARA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

LA HOTUBA, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 19581231 198503 1 047